

## TINJAUAN ANALISIS TAFSIR AHKKAM TENTANG UTANG PIUTANG (AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 282)

<sup>1</sup>Ikmal Mumtahaen

<sup>1</sup>STEI AR-risalah Ciamis

Email : [ikmalmumtahaen67@gmail.com](mailto:ikmalmumtahaen67@gmail.com)

### Abstract

Debt is one of the activities that may not be separated from society, this is to solve problems in the economic field. However, in carrying out these debt transactions, the community often ignores the principle of prudence, one of which is recording or procuring witnesses in carrying out these debts. In terms of setting aside witnesses and records, this will have an impact on proving if one day there is a dispute in settlement of debts. So thus the author tries to raise Q.S al-Baqarah verse 282 which according to the author has a close relationship with the basis of non-cash transactions. The method used in this writing is a qualitative method, namely the author takes primary data from Q.S al-Baqarah verse 282 and analyzes it with the help of secondary data, namely all data that supports the problem being studied. After the data is analyzed, it is then described using qualitative methods, namely describing the results of the research in words. From the results of research on the analysis of Q.S al-Baqarah verse 282, the author gets a common thread regarding the obligation to record debt transactions, besides there are sentences that identify obligations, this verse has a correlation with evidence in terms of Civil Procedure Law in Indonesia.

**Keywords:** Interpretation of Ahkam, Debts, Muamalah.

### Abstrak

Utang-piutang merupakan salah satu kegiatan yang mungkin tak bisa lepas dari masyarakat, hal ini demi menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang prekonomian. Akan tetapi, dalam melakukan transaksi utang-piutang tersebut masyarakat seringkali mengesampingkan prinsip kehati-hatian salah satunya pencatatan ataupun pengadaan saksi dalam melakukan utang-piutang tersebut. Atas hal mengesampingkan saksi dan pencatatan tersebut berdampak pada pembuktian jika suatu saat ada persengketaan dalam penyelesaian utang-piutang. Maka dengan demikian penulis mencoba mengangkat Q.S al-Baqarah ayat 282 yang menurut penulis mempunyai erat kaitannya dengan landasan bertransaksi secara tidak tunai. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, yaitu penulis mengambil data primer dari Q.S al-Baqarah ayat 282 dan menganalisisnya dengan dibantu data sekunder yaitu semua data yang menunjang terhadap masalah yang diteliti. Setelah data tersebut dianalisis selanjutnya digambarkan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan kata-kata. Dari hasil penelitian terhadap analisis Q.S al-Baqarah ayat 282 penulis mendapatkan benang merah terhadap kewajiban pencatatan dalam transaksi utang-piutang, selain ada kalimat yang mengindentifikasikan kewajiban, ayat tersebut mempunyai korelasi terhadap pembuktian dalam hal Hukum Acara Perdata di Indonesia.

**Kata Kunci:** Tafsir Ahkam, Utang-Piutang, Muamalah.

## PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat dan kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Akan tetapi dalam melakukan semua kegiatan tersebut terkadang pelaku ekonomi mengkesampingkan hukum-hukum yang berlaku dalam transaksi tersebut. Maka dengan demikian akibat dari tindakan tersebut terkadang menimbulkan suatu persengketaan dikemudian hari. Dalam al-Quran sendiri salah satu masalah ekonomi (utang piutang) dibahas dalam surat al-Baqarah ayat 282, intisari dari isi ayat tersebut menghendaknya penulisan dan adanya saksi dalam masalah utang piutang yang tidak secara tunai. Ayat tersebut bisa menjadi rujukan bagi setiap pelaku ekonomi.

Maka dengan demikian penulis mengkaji konsep utang piutang dalam KUHPerdata dan Fiqih Muamalah, Ayat yang berhubungan dengan Utang-piutang (tafsir surat al-Baqarah ayat 282), Salah satu Hadits yang berkaitan dengan utang-piutang, dan Istinbatul ahkam terhadap surat al-Baqarah ayat 282. Maka dengan demikian dirumuskannya pertanyaan penelitian adalah Bagaimana Istinbatul Ahkam terhadap Qs.al-Baqarah Ayat 282 dalam Utang-piutang?

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif yaitu metode yang menggambarkan penelitian dengan kata-kata. Adapun pengambilan data primer yaitu Al-Qura'an Surat Al-Baqarah ayat 282, setelah data primer diambil, kemudian di analisis dengan data sekunder yaitu data-data yang menunjang terhadap masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Utang-Piutang

Dalam KUH-Perdata pinjam-meminjam disebutkan dalam pasal 1754 "pinjam- meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".<sup>1</sup>

Dari definisi diatas penulis menarik kesimpulan bahwa yang di jadikan objek pada pinjam meminjam dia atas adalah uang, karena uang salah satu barang yang dipinjamkan akan habis akibat pemakaiannya.

Dalam Fiqih Muamalah pinjam Uang disebut dengan Qardh, hal ini sejalan denganapa yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa Qardh adalah Penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga peminjam yang mewajibkan pihak untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>2</sup>

Mengenai definisi diatas, sudah jelaslah yang menjadi objek dalam utang-piutang adalah dana (uang), akan tetapi dalam konsep lembaga keuangan yang berbasis syariah istilah utang-piutang kurang tepat digunakan, karena istilah yang digunakan adalah pembiayaan sebagai mana di sebutkan dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 1 No 25.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hal 196.

<sup>3</sup> Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syar

Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi bahwa Qardh secara bahasa berarti al-qath". Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut qardh, karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Ini termasuk penggunaan isim masdar (gerund = noun verbal) untuk menggantikan isim maf'ul. Terkadang dinamakan salaf juga. Secara istilah, menurut hanafiyah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.<sup>4</sup>

Berdasarkan definisi diatas yang menjadi benang merah dalam akad Qardh itu sendiri adalah kesepadanan dari harta yang di pinjamkan untuk di tagih kembali. Dengan kata lain harta yang dipinjamkan harus sesuai jumlahnya pada saat pengembalian dengan yang dipinjamkan. Karena hal ini menghindari dari riba yang disebabkan oleh pinjaman (riba nasiah). Karena menurut penulis Qardh itu sendiri merupakan suatu akad yang berbasis sosialbukan komersial.

### Utang-Piutang dalam sumber hukum Al-Quran

Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282;<sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Tafsir Ibnu katsir

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Penejemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, GemaInsani, Jakarta. Hal 374

<sup>5</sup> <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara kalian). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kalian jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.

Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kalian. (Tulislah muamalah kalian itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian; maka tak ada dosa bagi kalian, (jika) kalian tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kalian berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kalian lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajar kalian; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Ayat yang mulia ini merupakan ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an.

Imam Abu Jafar ibnu jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Yunus, dari Ibnu Syihab yang menceritakan bahwa telah menceritakan kepadaku Sa'id ibnul Musayyab, telah sampai kepadanya bahwa ayat Al-Qur'an yang menceritakan peristiwa yang terjadi di Arasy adalah ayat dain (utang piutang). Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, dari Ali ibnu Zaid, dari Yusuf ibnu Mahran, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa tatkala ayat mengenai utang piutang diturunkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya orang yang mula-mula berbuat ingkar adalah Adam „alaihi salam. Bahwa setelah Allah menciptakan Adam, lalu Allah mengusap punggung Adam, dan dikeluarkan dari punggungnya itu semua keturunannya hingga hari kiamat, semua keturunannya ditampilkan kepadanya.

Lalu Adam melihat di antara mereka seorang lelaki yang kelihatan cemerlang. Maka Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah orang ini?" Allah menjawab, "Dia adalah anakmu Daud." Adam berkata, "Wahai Tuhanku, berapakah umurnya?" Allah

menjawab, "Enam puluh tahun." Adam berkata, "Wahai Tuhanku, tambahlah usianya. Allah berfirman, "Tidak dapat, kecuali jika Aku menambahkannya dari usiamu." Dan tersebutlah bahwa usia Adam (ditakdirkan) selama seribu tahun. Maka Allah menambahkan kepada Daud empat puluh tahun (diambil dari usia Adam). Lalu Allah mencatatkan hal tersebut ke dalam suatu catatan dan dipersaksikan oleh para malaikat.

Ketika Adam menjelang wafat dan para malaikat datang kepadanya, maka Adam berkata, "Sesungguhnya masih tersisa usiaku selama empat puluh tahun. Lalu dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya kamu telah memberikannya kepada anakmu Daud. Adam menyangkal, "Aku tidak pernah melakukannya. Maka Allah menampakkkan kepadanya catatan itu dan para malaikat mempersaksikannya. Telah menceritakan kepada kami Aswad ibnu Amir ibnu Hammad ibnu Salamah, lalu ia menyebutkan hadits ini, tetapi di dalamnya ditambahkan seperti berikut: Maka Allah menggenapkan usia Daud menjadi seratus tahun, dan menggenapkan bagi Adam usia seribu tahun. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari Yusuf ibnu Abu Habib, dari Abu Dawud Ath-Thayalisi, dari Hammad ibnu Salamah. Hadits ini gharib sekali. Ali ibnu Zaid ibnu Jad'an hadits-hadisnya berpredikat munkar (tidak dapat diterima).

Tetapi hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak-nya dengan lafal yang semisal dari hadits Al-Haris ibnu Abdur Rahman ibnu Abu Wisab, dari Sa'id Al-Maqbari, dari Abu Hurairah. Juga dari riwayat Abu Dawud ibnu Abu Hind, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah; serta dari jalur Muhammad ibnu Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah; juga dari hadits Tammam ibnu Sa'd, dari Zaid ibnu Aslam, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu Imam Hakim menuturkan hadits yang semisal. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. (Al-Baqarah: 282) Hal ini merupakan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala buat hamba-hamba-Nya yang mukmin apabila mereka mengadakan muamalah secara tidak tunai, yaitu hendaklah mereka mencatatkannya; karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya.

Hikmah ini disebutkan dengan jelas dalam akhir ayat, yaitu melalui firman-Nya: Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak' (menimbulkan) keraguan kalian. (Al-Baqarah: 282) Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abu Nujaih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. (Al-Baqarah: 282) Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan transaksi salam yang dibatasi dengan waktu tertentu. Qatadah meriwayatkan dari Abu Hassan Al-A'raj, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, "Aku bersaksi bahwa utang yang dalam tanggungan sampai dengan batas waktu yang tertentu merupakan hal yang diharamkan dan diizinkan oleh Allah pemberlakuannya." Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman-Nya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. (Al-Baqarah: 282) Demikianlah menurut riwayat Imam Al-Bukhari.

Telah ditetapkan di dalam kitab Shahihain melalui riwayat Sufyan ibnu Uyaynah, dari Ibnu Abu Nujaih, dari Abdullah ibnu Kasir, dari Abul Minhal, dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di

Madinah, para penduduknya telah terbiasa saling mengutangkan buah-buahan untuk masa satu tahun, dua tahun, sampai tiga tahun. Maka Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: Barang siapa yang berutang, maka hendaklah ia berutang dalam takaran yang telah dimaklumi dan dalam timbangan yang telah dimaklumi untuk waktu yang ditentukan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: hendaklah kalian menuliskannya. (Al-Baqarah: 282) Melalui ayat ini Allah memerintahkan adanya catatan untuk memperkuat dan memelihara. Apabila timbul suatu pertanyaan bahwa telah ditetapkan di dalam kitab Shahihain dari Abdullah ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam telah bersabda: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi (buta huruf), kami tidak dapat menulis dan tidak pula menghitung. Maka bagaimanakah menggabungkan pengertian antara hadits ini dan perintah mengadakan tulisan (catatan)? Sebagai jawabannya dapat dikatakan bahwa utang piutang itu bila dipandang dari segi hakikatnya memang tidak memerlukan catatan pada asalnya.

Dikatakan demikian karena Kitabullah telah dimudahkan oleh Allah untuk dihafal manusia; demikian pula sunnah-sunnah, semuanya dihafal dari Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam Hal yang diperintahkan oleh Allah untuk dicatat hanyalah masalah-masalah rinci yang biasa terjadi di antara manusia. Maka mereka diperintahkan untuk melakukan hal tersebut dengan perintah yang mengandung arti petunjuk, bukan perintah yang berarti wajib seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama. Ibnu Juraij mengatakan, "Barang siapa yang melakukan transaksi utang piutang, hendaklah ia mencatatnya; dan barang siapa yang melakukan jual beli, hendaklah ia mengadakan persaksian. Qatadah mengatakan, disebutkan kepada kami bahwa Abu Sulaiman Al-Mur'isyi (salah seorang yang berguru kepada Ka'b) mengatakan kepada teman-teman (murid-murid)nya, "Tahukah kalian tentang seorang yang teraniaya yang berdoa kepada Tuhannya, tetapi doanya tidak dikabulkan?" Mereka menjawab, "Mengapa bisa demikian?" Abu Sulaiman berkata, "Dia adalah seorang lelaki yang menjual suatu barang untuk waktu tertentu, tetapi ia tidak memakai saksi dan tidak pula mencatatnya. Ketika tiba masa pembayarannya, ternyata si pembeli mengingkarinya. Lalu ia berdoa kepada Tuhannya, tetapi doanya tidak dikabulkan.

Demikian itu karena dia telah berbuat durhaka kepada Tuhannya (tidak menuruti perintah-Nya yang menganjurkannya untuk mencatat atau mempersaksikan hal itu)." Abu Sa'id, Asy-Sya'bi, Ar-Rabi ibnu Anas, Al-Hasan, Ibnu Juraij, dan Ibnu Zaid serta lain-lainnya mengatakan bahwa pada mulanya hal ini (menulis utang piutang dan jual beli) hukumnya wajib, kemudian di-mansukh oleh firman-Nya: Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).

(Al-Baqarah: 283) Dalil lain yang memperkuat hal ini ialah sebuah hadits yang menceritakan tentang syariat umat sebelum kita, tetapi diakui oleh syariat kita serta tidak diingkari, yang isinya menceritakan tiada kewajiban untuk menulis dan mengadakan persaksian. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, dari Ja'far ibnu Rabi'ah, dari Abdur Rahman ibnu Hurmuz, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang mengisahkan dalam sabdanya: Bahwa (dahulu) ada seorang lelaki dan kalangan Bani Israil meminta kepada seseorang yang juga dari kalangan Bani Israil agar meminjamnya uang sebanyak seribu dinar.

Maka pemilik uang berkata kepadanya, "Datangkanlah kepadaku para saksi agar transaksiku ini dipersaksikan oleh mereka." Ia menjawab, "Cukuplah Allah sebagai saksi." Pemilik uang berkata, "Datangkanlah kepadaku seorang yang menjaminmu." Ia menjawab, "Cukuplah Allah sebagai penjamin." Pemilik uang berkata, "Engkau benar." Lalu pemilik uang memberikan utang itu kepadanya untuk waktu yang ditentukan. Lalu ia berangkat memakai jalan laut (naik perahu). Setelah keperluannya selesai, lalu ia mencari perahu yang akan mengantarkannya ke tempat pemilik uang karena saat pelunasan utangnya hampir tiba. Akan tetapi, ia tidak menjumpai sebuah perahu pun. Akhirnya ia mengambil sebatang kayu, lalu melubangi tengahnya, kemudian uang seribu dinar itu dimasukkan ke dalam kayu itu berikut sepucuk surat buat alamat yang dituju. Lalu lubang itu ia sumbat rapat, kemudian ia datang ke tepi laut dan kayu itu ia lemparkan ke dalamnya seraya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa aku pernah berutang kepada si Fulan sebanyak seribu dinar.

Ketika ia meminta kepadaku seorang penjamin, maka kukatakan, 'Cukuplah Allah sebagai penjaminku,' dan ternyata ia rela dengan hal tersebut. Ia meminta saksi kepadaku, lalu kukatakan, 'Cukuplah Allah sebagai saksi,' dan ternyata ia rela dengan hal tersebut. Sesungguhnya aku telah berusaha keras untuk menemukan kendaraan (perahu) untuk mengirimkan ini kepada orang yang telah memberiku utang, tetapi aku tidak menemukan sebuah perahu pun. Sesungguhnya sekarang aku titipkan ini kepada Engkau." Lalu ia melemparkan kayu itu ke laut hingga tenggelam ke dalamnya. Sesudah itu ia berangkat dan tetap mencari kendaraan perahu untuk menuju ke negeri pemilik piutang. Lalu lelaki yang memberinya utang keluar dan melihat-lihat barangkali ada perahu yang tiba membawa uangnya. Ternyata yang ia jumpai adalah sebatang kayu tadi yang di dalamnya terdapat uang. Maka ia memungut kayu itu untuk keluarganya sebagai kayu bakar.

Ketika ia membelah kayu itu, ternyata ia menemukan sejumlah harta dan sepucuk surat itu. Kemudian lelaki yang berutang kepadanya tiba, dan datang kepadanya dengan membawa uang sejumlah seribu dinar, lalu berkata, "Demi Allah, aku terus berusaha keras mencari perahu untuk sampai kepadamu dengan membawa uangmu, tetapi ternyata aku tidak dapat menemukan sebuah perahu pun sebelum aku tiba dengan perahu ini." Ia bertanya, "Apakah engkau pernah mengirimkan sesuatu kepadaku?" Lelaki yang berutang balik bertanya, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku tidak menemukan sebuah perahu pun sebelum perahu yang datang membawaku sekarang?" Ia berkata, "Sesungguhnya Allah telah membayarkan utangmu melalui apa yang engkau kirimkan di dalam kayu tersebut.

Maka kembalilah kamu dengan seribu dinarmu itu dengan sadar.” Sanad hadits ini shahih, dan Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dalam tujuh tempat (dari kitabnya) melalui berbagai jalur yang shahih secara muallaq dan memakai sigat jazm (ungkapan yang tegas). Untuk itu ia mengatakan bahwa Al-Laits ibnu Sa'id pernah meriwayatkan, lalu ia menuturkan hadits ini. Menurut suatu pendapat, Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebagian dari hadits ini melalui Abdullah ibnu Saleh, juru tulis Al-Al-Laits, dari Al-Al-Laits. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. (Al-Baqarah: 282) Yakni secara adil dan benar. Dengan kata lain, tidak berat sebelah dalam tulisannya; tidak pula menuliskan, melainkan hanya apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa menambah atau mengurangnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. (Al-Baqarah: 282) Janganlah seorang yang pandai menulis menolak bila diminta untuk mencatatnya buat orang lain; tiada suatu hambatan pun baginya untuk melakukan hal ini.

Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang belum ia ketahui sebelumnya, maka hendaklah ia bersedekah kepada orang lain yang tidak pandai menulis, melalui tulisannya. Hendaklah ia menunaikan tugasnya itu dalam menulis, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh sebuah hadits: Sesungguhnya termasuk sedekah ialah bila kamu memberikan bantuan dalam bentuk jasa atau membantu orang yang bisu. Dalam hadits yang lain disebutkan: Barang siapa yang menyembunyikan suatu pengetahuan yang dikuasainya, maka kelak di hari kiamat akan dicocok hidungnya dengan kendali berupa api neraka.

Mujahid dan "Atha" mengatakan, orang yang pandai menulis diwajibkan mengamalkan ilmunya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (Al-Baqarah: 282) Dengan kata lain, hendaklah orang yang berutang mengimlakan kepada si penulis tanggungan utang yang ada padanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam hal ini. dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. (Al-Baqarah: 282) Artinya, jangan sekali-kali ia menyembunyikan sesuatu dari utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya. (Al-Baqarah: 282) Yang dimaksud dengan istilah safih ialah orang yang dilarang ber-tasarruf karena dikhawatirkan akan berbuat sia-sia atau lain sebagainya. atau lemah keadaannya. (Al-Baqarah: 282) Yakni karena masih kecil atau berpenyakit gila. atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan. (Al-Baqarah: 282) Umpamanya karena bicaranya sulit atau ia tidak mengetahui mana yang seharusnya ia lakukan dan mana yang seharusnya tidak ia lakukan (tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah). Dalam keadaan seperti ini disebutkan oleh firman-Nya: maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. (Al-Baqarah: 282) Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara kalian). (Al-Baqarah: 282) Ayat ini memerintahkan mengadakan persaksian di samping tulisan untuk lebih memperkuat kepercayaan.

Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan. (Al-Baqarah: 282) Hal ini berlaku hanya dalam masalah harta dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Sesungguhnya persaksian wanita diharuskan dua orang untuk menduduki tempat seorang lelaki, hanyalah karena akal wanita itu kurang. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya: telah menceritakan kepada kami



Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ja'far, dari Amr ibnu Abu Amr, dari Al-Maqbari, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu „alaihi wa sallam yang telah bersabda: Wahai semua kaum wanita, bersedekahlah dan banyaklah beristigfar, karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah mayoritas penghuni neraka.

Lalu ada salah seorang wanita dari mereka yang kritis bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa kami adalah kebanyakan penghuni neraka?” Nabi shallallahu „alaihi wa sallam menjawab, “Kalian banyak melaknat dan ingkar kepada suami. Aku belum pernah melihat orang (wanita) yang lemah akal dan agamanya dapat mengalahkan orang (lelaki) yang berakal selain dari kalian.” Wanita itu bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan lemah akal dan agamanya itu?” Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Adapun kelemahan akalnya ialah kesaksian dua orang wanita mengimbangi kesaksian seorang lelaki, inilah segi kelemahan akalnya. Dan ia diam selama beberapa malam tanpa shalat serta berbuka dalam bulan Ramadan (karena haid), maka segi inilah kelemahan agamanya.” Firman Allah subhanahu wa ta'ala: dari saksi-saksi yang kalian ridai. (Al-Baqarah: 282) Di dalam ayat ini terkandung makna yang menunjukkan adanya persyaratan adil bagi saksi. Makna ayat ini bersifat muqayyad (mengikat) yang dijadikan pegangan hukum oleh Imam Syafii dalam menangani semua kemutlakan di dalam Al-Qur'an yang menyangkut perintah mengadakan persaksian tanpa syarat. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang menolak kesaksian seseorang yang tidak dikenal.

Untuk itu ia mempersyaratkan, hendaknya seorang saksi itu harus adil lagi disetujui. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: Supaya jika seorang lupa. (Al-Baqarah: 282) Yakni jika salah seorang dari kedua wanita itu lupa terhadap kesaksiannya, maka yang seorang lagi mengingatkannya. (Al-Baqarah: 282) Maksudnya, orang yang lupa akan diingatkan oleh temannya terhadap kesaksian yang telah dikemukakannya. Berdasarkan pengertian inilah sejumlah ulama ada yang membacanya fatuzakkira dengan memakai tasydid. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa kesaksian seorang wanita yang dibarengi dengan seorang wanita lainnya, membuat kesaksiannya sama dengan kesaksian seorang laki-laki; sesungguhnya pendapat ini jauh dari kebenaran. Pendapat yang benar adalah yang pertama. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila dipanggil. (Al-Baqarah: 282) Makna ayat ini menurut suatu pendapat yaitu 'apabila para saksi itu dipanggil untuk mengemukakan kesaksiannya, maka mereka harus mengemukakannya'. Pendapat ini dikatakan oleh Qatadah dan Ar-Rabi' ibnu Anas. Hal ini sama dengan makna firman-Nya: Dan janganlah penulits enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. (Al-Baqarah: 282) Berdasarkan pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mengemukakan kesaksian itu hukumnya fardu kifayah. Menurut pendapat yang lain, makna ini merupakan pendapat jumhur ulama; dan yang dimaksud dengan firman-Nya: Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila dipanggil. (Al-Baqarah: 282), menunjukkan pengertian pemberian keterangan secara hakiki.

Sedangkan firman-Nya, “Asy-syuhada” yang dimaksud dengannya ialah orang yang menanggung persaksian. Untuk itu apabila ia dipanggil untuk memberikan keterangan, maka ia harus menunaikannya bila telah ditentukan. Tetapi jika ia tidak ditentukan, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Mujahid dan Abu Mijlaz serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan, “Apabila kamu dipanggil menjadi saksi, maka kamu boleh memilih antara mau dan tidak. Tetapi jika kamu telah bersaksi, kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan, maka kamu harus

menunaikannya.” Di dalam kitab Shahih Muslim telah ditetapkan demikian pula di dalam kitab-kitab sunnah lainnya melalui jalur Malik, dari Abdullah ibnu Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm, dari ayahnya (yaitu Abdullah ibnu Amr ibnu Usman), dari Abdur Rahman ibnu Abu Amrah, dari Zaid ibnu Khalid, bahwa Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam pernah bersabda: Maukah aku ceritakan kepada kalian sebaik-baik para saksi? Yaitu orang yang memberikan keterangan (kesaksian)nya sebelum diminta untuk mengemukakannya. Hadits lain dalam kitab Shahihain menyebutkan: Maukah aku ceritakan kepada kalian para saksi yang buruk? Yaitu orang-orang yang mengemukakan kesaksiannya sebelum diminta melakukannya. Demikian pula sabda Nabi shallallahu „alaihi wa sallam yang mengatakan: Kemudian datanglah suatu kaum yang kesaksian mereka mendahului sumpah, dan sumpah mereka mendahului kesaksiannya. Menurut riwayat yang lain disebutkan: Kemudian datanglah suatu kaum yang selalu mengemukakan kesaksian mereka, padahal mereka tidak diminta untuk mengemukakan kesaksiannya.

Mereka adalah saksi-saksi palsu. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al-Hasan Al-Basri bahwa makna ayat ini mencakup kedua keadaan itu, yakni menanggung dan mengemukakan persaksian. Firman Allah subhanahu wa ta“ala: dan janganlah kalian jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. (Al-Baqarah: 282) Hal ini merupakan kesempurnaan dari petunjuk, yaitu perintah untuk mencatat hak, baik yang kecil maupun yang besar. Karena disebutkan pada permulaannya. *la tas-amu*, artinya janganlah kalian merasa enggan mencatat hak dalam jumlah seberapa pun, baik sedikit ataupun banyak, sampai batas waktu pembayarannya. Firman Allah subhanahu wa ta“ala: Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kalian. (Al-Baqarah: 282) Maksudnya, hal yang Kami perintahkan kepada kalian yaitu mencatat hak bilamana transaksi dilakukan secara tidak tunai merupakan hal yang lebih adil di sisi Allah. Juga lebih menguatkan persaksian, yakni lebih kukuh kesaksian si saksi bila ia membubuhkan tanda tangannya; karena manakala ia melihatnya, ia pasti ingat akan persaksiannya.

Mengingat bisa saja seandainya ia tidak membubuhkan tanda tangannya, ia lupa pada persaksiannya, seperti yang kebanyakan terjadi. dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kalian. (Al-Baqarah: 282) Yakni lebih menghapus keraguan; bahkan apabila kalian berselisih pendapat, maka catatan yang telah kalian tulis di antara kalian dapat dijadikan sebagai rujukan, sehingga perselisihan di antara kalian dapat diselesaikan dan hilanglah rasa keraguan. Firman Allah subhanahu wa ta“ala: kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian, maka tak ada dosa bagi kalian, (jika) kalian tidak menulisnya. (Al-Baqarah: 282) Dengan kata lain, apabila transaksi jual beli dilakukan secara kontan dan serah terima barang dan pembayarannya, tidak mengapa jika tidak dilakukan penulisan, mengingat tidak ada larangan bila tidak memakainya. Adapun mengenai masalah persaksian atas jual beli, hal ini disebutkan oleh firman-Nya: Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli. (Al-Baqarah: 282) Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Dzar'ah, telah menceritakan kepadaku Yahya ibnu Abdullah ibnu Bakr, telah menceritakan kepadaku Ibnu Luhai'ah, telah menceritakan kepadaku „Atha“ ibnu Dinar, dari Sa'id ibnu Jubair sehubungan dengan makna firman-Nya: Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli. (Al-Baqarah: 282) Yaitu buatlah persaksian atas hak kalian jika memakai tempo waktu, atau tidak memakai tempo waktu. Dengan kata lain, buatlah persaksian atas hak kalian dalam keadaan apa pun. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Jabir ibnu Zaid,

Mujahid, „Atha“, dan Adh-Dhahhak hal yang semisal. Asy-Sya'bi dan Al- Hasan mengatakan bahwa perintah yang ada dalam ayat ini di-mansukh oleh firman-Nya: Akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat-nya (utangnya). (Al-Baqarah: 283) Tetapi menurut jumbuh ulama, perintah yang terkandung di dalam ayat ini ditafsirkan sebagai petunjuk dan anjuran, namun bukan perintah wajib.

Sebagai dalilnya ialah hadits Khuzaimah ibnu Sabit Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa: telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Syu'aib, dari Az-Zuhri, telah menceritakan kepadaku Imarsh ibnu Khuzaimah Al-Ansari, bahwa pamannya yang merupakan salah seorang sahabat Nabi shallallahu „alaihi wa sallam pernah menceritakan kepadanya hadits berikut: Nabi shallallahu

„alaihi wa sallam pernah membeli seekor kuda dari seorang Arab Badui. Setelah harganya disetujui, maka Nabi shallallahu „alaihi wa sallam mencari lelaki Badui itu untuk membayar harga kuda tersebut. Nabi shallallahu „alaihi wa sallam mengambil keputusan yang cepat, sedangkan lelaki Badui itu terlambat. Akhirnya di tengah jalan lelaki Badui itu dikerumuni oleh banyak orang lelaki; mereka menawarkan harga kuda itu, sedangkan mereka tidak mengetahui bahwa Nabi shallallahu „alaihi wa sallam telah membelinya. Hingga salah seorang dari mereka ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari apa yang pernah ditawarkan oleh Nabi shallallahu „alaihi wa sallam Lalu lelaki Badui itu berseru kepada Nabi shallallahu „alaihi wa sallam, „Jika engkau ingin membeli kuda ini, maka belilah; dan jika engkau tidak mau membelinya, aku akan menjualnya (kepada orang lain).“ Maka Nabi shallallahu „alaihi wa sallam berdiri dan bangkit ketika mendengar seruan itu, lalu beliau bersabda, „Bukankah aku telah membelinya darimu?“ Lelaki Badui itu menjawab, „Tidak, demi Allah, aku belum menjualnya kepadamu.“ Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, „Tidak, bahkan aku telah membelinya darimu.“ Maka orang-orang mengerumuni Nabi shallallahu „alaihi wa sallam dan lelaki Badui yang sedang berbantahan itu.

Orang Badui itu berkata, „Datangkanlah seseorang yang mempersaksikan bahwa aku telah menjual kuda ini kepadamu.“ Lalu setiap orang yang datang dari kaum muslim mengatakan kepada lelaki Badui itu, „Celakalah kamu ini, sesungguhnya Nabi shallallahu

„alaihi wa sallam tidak pernah berbicara tidak benar melainkan hanya benar belaka.“ Hingga datanglah Khuzaimah, lalu ia mendengarkan pengakuan Nabi shallallahu „alaihi wa sallam dan sanggahan lelaki Badui yang mengatakan, „Datangkanlah seorang saksi yang mempersaksikan bahwa aku telah menjual(nya) kepadamu.“ Lalu Khuzaimah berkata, „Aku bersaksi bahwa engkau (Nabi shallallahu „alaihi wa sallam) telah membeli kuda itu darinya.“ Lalu Nabi shallallahu „alaihi wa sallam berpaling ke arah Khuzaimah dan bersabda, „Dengan alasan apakah kamu bersaksi?“ Khuzaimah menjawab, „Dengan percaya kepadamu, wahai Rasulullah.“ Maka Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam menjadikan persaksian Khuzaimah sama kedudukannya dengan persaksian dua orang lelaki. Hal yang semisal diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud melalui hadits Syu'aib dan An- An-Nasai melalui riwayat Muhammad ibnul Walid Az-Zubaidi; keduanya meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri dengan lafal yang semisal. Akan tetapi, untuk lebih hati-hati sebagai tindakan preventif ialah pendapat yang mengatakan sebagai petunjuk dan sunnah, karena berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh kedua Imam, yaitu Al-Hafidzh Abu Bakar Ibnu Mardawaih dan Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak-nya melalui

riwayat Mu'az ibnu Mu'az Al-Anbari, dari Syu'bah, dari Firas, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi shallallahu „alaihi wa sallam yang telah bersabda: Ada tiga macam orang yang berdoa kepada Allah, tetapi tidak diperkenankan bagi mereka, yaitu seorang lelaki yang mempunyai istri yang berakhlak buruk, tetapi ia tidak menceraikannya.

Seorang lelaki yang menyerahkan harta anak yatim kepada anak yatim yang bersangkutan sebelum usianya balig, dan seorang lelaki yang memberikan sejumlah utang kepada lelaki lain tanpa memakai saksi. Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih dengan syarat Syaikhain. Imam Hakim mengatakan, tetapi keduanya tidak mengetengahkannya, mengingat murid-murid Syu'bah mauquf-kan hadits ini hanya pada Abu Musa (yakni kata-kata Abu Musa). Sesungguhnya yang mereka sepakati sanad hadits Syu'bah hanyalah hadits yang mengatakan: Ada tiga macam orang yang diberikan pahalanya kepada mereka dua kali lipat Firman Allah subhanahu wa ta'ala: dan janganlah penulis serta saksi saling sulit-menyulitkan. (Al-Baqarah: 282) Menurut suatu pendapat, makna ayat ini ialah janganlah penulis dan saksi berbuat menyeleweng, misalnya dia menulis hal yang berbeda dari apa yang diimlakan kepadanya, sedangkan si saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang didengarnya, atau ia menyembunyikan kesaksiannya secara keseluruhan.

Pendapat ini dikatakan oleh Al-Hasan dan Qatadah serta selain keduanya. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah tidak boleh mempersulit keduanya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Usaid ibnu „Ashim, telah menceritakan kepada kami Al-Husain (yakni Ibnu Hafs), telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Yazid ibnu Abu Ziad, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: dan janganlah penulis serta saksi saling sulit-menyulitkan. (Al-Baqarah: 282) Bahwa seorang lelaki datang, lalu memanggil keduanya (juru tulis dan saksi) supaya mencatat dan mempersaksikan, lalu keduanya mengatakan, "Kami sedang dalam keperluan." Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya kamu berdua telah diperintahkan melakukannya." Maka tidak boleh baginya mempersulit keduanya. Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa hal yang semisal telah diriwayatkan dari Ikrimah, Mujahid, Tawus, Sa'id ibnu Jubair, Adh- Dhahhak, Atiyyah, Muqatil ibnu Hayyan, dan Ar-Rabi' ibnu Anas serta As-Suddi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: Jika kalian lakukan (yang demikian itu), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. (Al-Baqarah: 282) Yakni jika kalian menyimpang dari apa yang diperintahkan kepada kalian atau kalian melakukan hal yang dilarang kalian melakukannya, maka hal ini merupakan perbuatan kefasikan yang kalian lakukan.

Kalian dicap sebagai orang yang fasik, tidak dapat dielakkan lagi; dan kalian tidak terlepas dari julukan ini. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: Dan bertakwalah kepada Allah. (Al-Baqarah: 282) Yaitu takutlah kalian kepada-Nya, tanamkanlah rasa raqabah (pengawasan Allah) dalam diri kalian, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh-Nya, dan tinggalkanlah apayang dilarang oleh-Nya. Allah mengajari kalian. (Al-Baqarah: 282) sama pengertiannya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala: Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian Furqan. (Al-Anfal: 29) Sama pula dengan makna firman-Nya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepada kalian dua bagian, dan menjadikan untuk kalian cahaya, dengan cahaya itu kalian dapat berjalan. (Al-Hadid: 28) Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala: Dan Allah Maha Mengetahui

segala sesuatu. (Al-Baqarah: 282) Yakni Dia mengetahui semua hakikat, semua urusan, kemaslahatan-kemaslahatannya, dan akibat-akibatnya; tiada sesuatu pun yang samar bagi Dia, melainkan pengetahuan-Nya meliputi semua makhluk.<sup>6</sup>

### Utang piutang dalam sumber Hukum al-Hadits

Dalam Hadits No- 2213;<sup>7</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَبْصَرَ بَعْضِي أَحَدًا قَالَ مَا أَحَبُّ أَنَّهُ تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا يَمُكُّثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا دِينَارًا أَرْضِدُهُ لِذَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقْلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ أَبُو شَهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَقَالَ مَكَانَكَ وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ مَكَانَكَ حَتَّى آتَيْكَ فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي سَمِعْتُ أَوْ قَالَ الصَّوْتِ الَّذِي سَمِعْتُ قَالَ وَهَلْ سَمِعْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Abu Syihab dari Al A'masy dari Zaid bin Wahb dari Abu Dzar radiallahu 'anhu berkata; "Aku duduk-duduk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan ketika Beliau melihat bukit Uhud, Beliau bersabda: "Aku tidak menyukainya seandainya bukit itu dirubah untukku menjadi emas dalam bentuk dinar lalu berada padaku melebihi tiga hari kecuali satu dinar saja yang aku siapkan untuk membayar hutang". Kemudian Beliau melanjutkan: "Sesungguhnya kebanyakan orang dalam masalah harta, hanya sedikit saja dari mereka (yang selamat) kecuali orang yang berkata tentang harta begini begini." Abu Syihab memberi isyarat dengan tangannya ke arah kanan dan kiri: "Dan sedikit sekali mereka yang selamat".

Beliau shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tetaplah kamu pada tempatmu". Lalu Beliau melangkah tidak terlalu jauh lalu aku mendengar suara. Semula aku hendak mendatangi Beliau namun aku teringat perintah Beliau; "Tetaplah kamu pada tempatmu hingga aku datang". Ketika Beliau sudah datang aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang aku dengar tadi atau suara apakah yang aku dengar tadi?" Beliau menjawab: "Apakah kamu mendengar sesuatu". Aku jawab: "Ya". Beliau menjelaskan: "Tadi Jibril 'alaihissalam datang kepadaku seraya berkata: "Siapa saja yang mati dari ummatmu dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun pasti akan masuk surga". Aku bertanya: "Sekalipun dia berbuat begini begini?" Jibril menjawab: "Ya".

Sumber : Bukhari

Kitab : Mencari pinjaman dan melunasi

hutang Bab : Membayar hutang, No.

Hadist : 2213

Penguat : Hadits Ahmad No - 10166

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ لِي أَحَدًا ذَهَبًا يَمُرُّ بِي ثَالِثَةً عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْءٌ أُعِدُّهُ لِعَرِيمٍ

<sup>6</sup> <https://tafsir.learn-quran.co/id>

<sup>7</sup> Kutubu Ti'as versi 2009 dan <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2213>

“Telah menceritakan kepada kami Yazid, dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Abul Walid dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Aku tidak suka sekiranya aku memiliki emas sebesar gunung uhud, ia bersamaku selama tiga hari kemudian aku memiliki satu dinar darinya kecuali sesuatu yang aku persiapkan untuk membayar hutang."

### Analisis

Pada surat al-Baqarah 282 pada ayat tersebut ditemukan adanya kasus hukum pencatatan dan persaksian dalam kasus utang piutang yang tertuang pada kalimat **أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ**. Berdasarkan kalimat tersebut penulis berpendapat bahwa adanya kewajiban dalam pencatatan dalam kasus utang piutang, karena kalimat **فَاكْتُبُوهُ** berkedudukan sebagai kalimat amr.

Dalam ushul fiqh, amar menurut jumhur ulama ushul, definisi amr adalah lafazh yang menunjukkan tuntutan dari atasan kepada bawahannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Definisi diatas tidak hanya ditujukan pada lafazh yang memakai sighat amr, tetapi ditunjukkan pula pada semua kalimat yang mengandung perintah, karena kalimat perintah tersebut terkadang menggunakan kalimat majaz (samar). Namun yang paling penting dalam amr adalah bahwa kalimat tersebut mengandung unsur tuntutan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>8</sup>

Para ulama ushul menyepakati bahwa bentuk amr ini digunakan untuk berbagai macam arti, Al-Amidi menyebutkan sebanyak 15 macam makna, Sedangkan al-Mahalli dalam syarah jammu Al-Jawami menyebutkan sebanyak 26 makna.<sup>9</sup> Penulis perpegang kepada pendapat jumhur ulama yang berpendapat bahwa lafz amr itu menunjukkan hukum wajib. Berarti bahwa amr itu meskipun tidak disertai oleh penjelasan atau qarinah apapun, menghendaki wajibnya pihak yang dikenai amr untuk berbuat. Tidak dapat dipahami dari amr itu ada maksud lain kecuali bila ada keterangan lain yang menjelaskannya. Atas dasar pendapat ini jumhur ulama mengemukakan kaidah : al-Aslu fil amri lil wujud

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ

“Asal dari amr (perintah) adalah wajib”<sup>10</sup>

Jumhur ulama mengajukan argumen sebagai berikut :

1. Allah mencela iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam ketika disuruh oleh Allah. Kisah ini disebutkan Allah diantaranya dalam surat al-Baqarah : 34. “Sujudlah kalian kepada Adam. Maka semua bersujud kecuali Iblis”. Kemudian dalam surat al-A`raf : 12. Allah bertanya “kenapa kalian menolak untuk bersujud ketika aku perintahkan bersujud?”.

Pertanyaan Allah kepada Iblis dalam ayat ini bukan sebenarnya tetapi untuk menyatakan pengingkaran atau penolakan Iblis yang tidak mau sujud. Tentunya Allah sendiri tahu betul bahwa Iblis tidak akan sujud jika disuruh. Karena itu jelaslah bahwa Allah mencela Iblis yang tidak mau sujud. Bila ditetapkan adanya celaan untuk meninggalkan kata amr, maka berarti untuk wajib. Kalau tidak tentu Iblis akan berkata, “Engkau tidak pernah mewajibkan

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, Pustakasetia, 2010, hal 201.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 202.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih 2*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, cet 7, 2014, hal 191.

- bersujud, kenapa kami harus dilaknat (cela).”
2. Orang yang meninggalkan suruhan berarti ia mengingkari kemauan yang menyuruh. Dan orang yang melakukan (mematuhi) suruhan berarti ia setuju (patuh) dengan yang menyuruh. Mengingkari (menolak) suruhan adalah lawan dari menyetujuinya. Bila kita katakan bahwa orang yang mematuhi suruhan berarti menyetujuinya (patuh), maka orang yang meninggalkannya berarti mengingkari. Orang yang mengingkari perintah Allah akan menerima azab sebagaimana difirmankan Allah dalam surat an-Nur (24) :63.
  3. Allah mencela suatu kaum yang tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, tercantum dalam surat al-mursalat (77) :48. “Dan apabila dikatakan kepada mereka  
”rukulah” niscaya mereka tidak mau ruku.” Mereka tidak disuruh kecuali dengan ucapan اس و غ ا (rukulah) dalam bentuk amr tanpa ada qarinah apa-apa. Hal ini menunjukkan bahwa amr, meskipun tanpa penjelasan apa pun, menunjukkan hukum wajib.<sup>11</sup>

Adanya kewajiban dalam pencatatan utang piutang menurut penulis menjadi relevan dengan konsep asas dalam bertransaksi sebagaimana asas-asas yang harus dipenuhi dalam setiap akad menurut Faturrahman Djamil yang di kutip Any Nugroho, adalah sebagai berikut;

a. Al-Hurriyah (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan obyek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari. Asas kebebasan berkontrak atau akad dalam hukum dibatasi oleh ketentuan syariat Islam, dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

b. Al-Musawah (Persamaan dan Kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

c. Al-Adalah (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian atau akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. Al-Ridha (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan mis-statement.

e. Ash-Shidiq (Kebenaran dan Kejujuran)

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan dan penipuan sangat berpengaruh

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 191-193.

dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

f. Al-Kitabah (Tertulis)

Bahwa setiap perjanjian atau akad hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.<sup>12</sup>

Maka dengan demikian menurut penulis sangatlah penting terhadap kewajiban pencatatan dalam hal utang piutang, hal ini berimplikasi pada hukum materil dan formil yang berlaku di Indonesia. Jika pada suatu saat antara orang-orang yang mempunyai masalah dalam hal utang piutang mendapatkan suatu perselisihan karena dari akibat tidak adanya bukti tulisan dari kedua belah pihak. Dalam KUHPerdata sendiri tulisan dijadikan sebagai alat bukti sebagai mana termuat dalam pasal 1866 yang menyebutkan alat bukti itu terdiri atas:

1. Bukti tulisan,
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.<sup>13</sup>

Yahya Harahap berpendapat Alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Setiap transaksi perjanjian jual beli, sewa menyewa, penghibahan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran, dan kematian, sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi.

Apabila satu ketika timbul sengketa atas peristiwa itu, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Atas kenyataan ini, dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat. Sedangkan saksi, pada dasarnya tidak begitu berperan, terutama dalam transaksi bisnis. Barangkalai lebih berperan lagi alat bukti persangkaan dibanding dengan saksi.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dalam masalah utang piutang dapat diambil benang merah sebagai berikut :

1. Konsep umum utang piutang dalam KUHPerdata maupun Fiqih muamalah adanya kesamaan mengenai Objek utang piutang yaitu harta yang diberikan dan untuk di tagih kembali sesuai harta yang dipinjamkan pada waktu yang telah ditentukan.
2. Mengenai Utang-piutang al-Quran memabahasnya dalam salah satu ayat 282 surat al- Baqarah.
3. Mengenai hadits yang di gunakan dalam penjelas surat al-Baqarah ayat 282 yaitu hadits Bukhari Kitab : Mencari pinjaman dan melunasi hutang Bab : Membayar hutang, No. Hadist : 2213 adapun Hadits penguat Sumber : Ahmad Kitab : Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits Bab : Musnad

<sup>12</sup> Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta. 2015, Aswaja Pressindo. hal 90.

<sup>13</sup> KUHPerdata pasal 1866

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2013, cet ke 13 2013, Sinar Grafika. Hal 556-557.



Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu No. Hadist : 10166.

4. Mengenai Istinbatul ahakam al-Baqarah 282 bahwa ayat tersebut menegaskan adanya kewajiban dalam penulisan Utang piutang yang dibarengi dengan saksi

### **Referensi**

Amir Syarifuddin. 2014. Usul Fiqih 2, cet 7. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Any Nugroho. 2015. Hukum Perbankan Syariah. Yogyakarta: Aswaja Pressindo Rachmat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Syafe'i. 2010. Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: Pustakasetia.

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wahbah az-Zuhaili. 2011. Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Penejemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani.

Yahya Harahap, 2013. Hukum Acara Perdata, cet ke 13. Jakarta: Sinar Grafika.